



PUTUSAN

Nomor 297/Pid.B/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : I Ketut Endra;
Tempat lahir : Bukit Lambuh;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 25 November 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Griya Anyar, Gang Kembar, Kel. Pemogan,
Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa, I Ketut Endra ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 03 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 14 Maret 2019 sd. 12 April 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 13 April 2019 sd. 11 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Hal.1 dari 13 halaman putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Dps



Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa, I Ketut Endra terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, I Ketut Endra selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hand Phone Samsung J7 Prime warna hitam, dikembalikan kepada saksi Febryta Wardhani, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N-Max warna hitam No.Pol. DK 4460 AAR, 1 (satu) lembar STNK No. Pol. DK 4460 AAR atas nama I Nengah Suwana dikembalikan kepada saksi, I Nengah Mangku Kedus;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

Primair;

Bahwa Terdakwa I KETUT ENDRA pada hariJumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar jam 02.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember 2018, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2018 bertempat di Gudang Jalan Raya Kuta Pertigaan Tegoh Sari, Kec. Kuta, Kab. Badung, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan

Hal.2 dari 13 halaman putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sekitar jam 02.30 WITA, saksi FEBRYTA WARDHANI sedang mengendarai sepeda motor bersama saksi MUHAMMAD ZULCARLNAEN di jalan raya Kuta, dimana saksi MUHAMMAD ZULCARLNAEN sedang memegang Hand Phone Samsung J7 Prime warna hitam milik saksi FEBRYTA WARDHANI, selanjutnya datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi FEBRYTA WARDHANI kemudian Terdakwa merampas hand phone yang dipegang oleh saksi MUHAMMAD ZULCARLNAEN dan pada saat Terdakwa akan melarikan diri, saksi MUHAMMAD ZULCARLNAEN berhasil menarik baju Terdakwa sehingga saksi FEBRYTA WARDHANI, saksi MUHAMMAD ZULCARLNAEN dan Terdakwa terjatuh keaspal dan mengakibatkan saksi FEBRYTA WARDHANI mengalami luka pada lutut kanan, luka gores pada siku kanan dan luka gores pada pergelangan kaki kanan sebagaimana Visum Et Repertum No. 1377/VR-RM/RSUGA/EXT/XII/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gusti Lanang Bumi Agung, Dokter pada Rumah Sakit Umum Graha Asih. Sementara saksi MUHAMMAD ZULCARLNAEN mengalami luka gores di lutut kanan, luka gores pada siku kanan dan luka gores pada betis kiri, sebagaimana Visum Et Repertum No. 1376/VR-RM/RSUGA/EXT/XII/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gusti Lanang Bumi Agung, Dokter pada Rumah Sakit Umum Graha Asih;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 unit Hand Phone Samsung J7 Prime warna hitam tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi FEBRYTA WARDHANI, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi FEBRYTA WARDHANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Hal.3 dari 13 halaman putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP;

Subsidiar;

Bahwa Terdakwa I KETUT ENDRA pada hariJumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar jam 02.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember 2018, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2018 bertempat di Gudang Jalan Raya Kuta Pertigaan Tegoh Sari, Kec. Kuta, Kab. Badung, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi FEBRYTA WARDHANI sedang mengendarai sepeda motor bersama saksi MUHAMMAD ZULCARLNAEN di jalan raya Kuta, dimana saksi MUHAMMAD ZULCARLNAEN sedang memegang Hand Phone Samsung J7 Prime warna hitam milik saksi FEBRYTA WARDHANI, selanjutnya datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi FEBRYTA WARDHANI kemudian Terdakwa merampas hand phone yang dipegang oleh saksi MUHAMMAD ZULCARLNAEN dan pada saat Terdakwa akan melarikan diri, saksi MUHAMMAD ZULCARLNAEN berhasil menarik baju Terdakwa sehingga saksi FEBRYTA WARDHANI, saksi MUHAMMAD ZULCARLNAEN dan Terdakwa terjatuh keaspal;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 unit Hand Phone Samsung J7 Prime warna hitam tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi FEBRYTA WARDHANI, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi FEBRYTA WARDHANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Saksi, I GK. AGUS WIRAWAN, SH;

Hal.4 dari 13 halaman putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik, keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa korban yang bernama Muhammad Zulcarlaen bin Kiflee telah kehilangan barang, pada hari Jumat, tanggal 14 Desember 2018 sekira jam 02.30 Wita, bertempat di jalan raya Kuta pertigaan Tegoh Sari Kuta Badung;
- Bahwa barang yang diambil adalah sebuah HP Merk Samsung J-7;
- Bahwa awalnya korban oleh Terdakwa dipepet dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N Max warna hitam, lalu HP diambil dengan paksa, hingga korban dan teman perempuannya terjatuh;
- Bahwa HP telah dijual kepada oirang bernama Carik, dengan harga Rp. 800.000,-;

2. Saksi, I NENGAH MANGKU KEDUS:

di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah anak saksi;
- Bahwa aksi pernah diperiksa Penyidik, keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa anak saksi telah mengambil HP milik korban asal Singapura dengan menggunakan sepeda motor, sepeda motor yang digunakan adalah milik saksi jenis Yamaha N-Max warna hitam;
- Bahwa HP yang diambil sempat berpindah kemudian diambil lagi oleh korban, hingga korban terjatuh demikian juga dengan teman perempuannya;
- Bahwa benar sepeda motor saksi yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan aksinya;

3. Saksi, Febryta Wardhani:

di bacakan keterangannya dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 14 Desember 2018, sekira jam 02.30 Wita, bertempat di jalan Raya Kuta Pertigaan Tegoh Sari, Kuta Badung, adapun barang milik saksi yang telah dicuri berupa sebuah handphone merk Samsung J7 prime warna hitam dengan pelindung warna hitam;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah awalnya saksi sedang mengendarai sepeda motor dengan

Hal.5 dari 13 halaman putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membonceng teman laki-laki saksi yang bernama Zulcarlnaen Bin Kiflee saat dibonceng tersebut teman saksi sedang memegang handphone milik saksi dengan tangan kanan teman saksi tersebut untuk melihat google Maps. Saat melintas di jalan raya Kuta pertigaan Tegeh Sari, Kuta tiba-tiba saksi dipepet oleh seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor jenis Yamaha N-Max warna hitam, kemudian laki-laki/Terdakwa tersebut langsung merampas handphone saksi yang sedang dipegang oleh teman saya dengan memakai tangan kiri Terdakwa hingga Terdakwa berhasil mengambil handphone;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil paksa handphone saya, sehingga teman saksi tersebut terkejut dan langsung berusaha menarik baju Terdakwa sehingga saksi bersama teman saksi dan Terdakwa menjadi jatuh keaspal. Kemudian saat Terdakwa berada diaspal teman saksi berusaha merebut handphone saksi dan dengan bantuan masyarakat yang berada disekitar, Terdakwa berhasil diamankan beserta handphone milik saksi yang telah diambil paksa oleh Terdakwa tersebut;

4. Saksi, Muhammad Zulcarlnaen bin Kiflee;

di bacakan keterangannya dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 14 Desember 2018, sekira jam 02.30 Wita, bertempat di jalan Raya Kuta Pertigaan Tegeh Sari, Kuta Badung, adapun barang milik saksi yang telah dicuri berupa sebuah handphone merk Samsung J7 prime warna hitam dengan pelindung warna hitam;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah berawal saat saksi berboncengan dengan teman perempuan saksi sambil memegang handphone melihat google map tiba-tiba datang seorang laki-laki mengendarai sepeda motor matic warna hitam dari arah belakang dan langsung menganbil paksa handphone yang saksi pegang dari genggaman tangan kanan saksi melihat demikian saksi terkejut dengan spontan saksi menarik baju Terdakwa untuk menyuruhnya mengembalikan HP tersebut akan tetapi Terdakwa mengegas motornya dengan kencang hingga saksi dan teman saksi terjatuh hingga mengalami luka-luka dan mengeluarkan darah serta Terdakwa juga ikut terjatuh dijalan raya;

Hal.6 dari 13 halaman putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018, sekitar jam 02.00 Wita, saksi bersama teman perempuan saksi yang bernama Febryta Wardhani pulang dari sky garden, kemudian kami berdua akan menuju Atanaya Hotel di Jalan by pass Sunset Road Kuta Badung dengan mengendarai sepeda motor yang mana pada saat itu teman perempuan saksi yang mengendarai sepeda motornya sedangkan saksi berboncengan ketika kami melintasi jalan raya Kuta tepatnya dipertigaan Tegeh Sari saksi sedang memegang HP milik teman saksi sambil melihat google maps, kemudian dari sisi kanan datang seorang laki-laki mengendarai sepeda mototr matic warna hitam (Terdakwa) langsung memepet dan mengambil paksa/merampas HP milik teman saya, melihat demikian karena saksi terkejut saksi langsung menarik baju Terdakwa bertujuan untuk mengembalikan HP milik teman saya, akan tetapi Terdakwa malah mengegas sepeda motornya dengan kencang sehingga kami berdua terjatuh hingga luka-luka dan Terdakwa juga ikut terjatuh lalu pengendara lain ikut membantu saksi dan mengamankan Terdakwa, lalu HP tersebut saksi ambil dari tangan Terdakwa kemudian saksi serahkan kembali kepada teman perempuan saya, tidak lama kemudian petugas kepolisian datang mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar jam 02.30 WITA, bertempat di Gudang Jalan Raya Kuta Pertigaan Tegeh Sari, Kec. Kuta, Kab. Badung, telah mengambil 1 unit Hand Phone Samsung J7 Prime warna hitam;
- Bahwa awalnya saksi FEBRYTA WARDHANI sedang mengendarai sepeda motor bersama saksi MUHAMMAD ZULCARLNAEN di jalan raya Kuta, dimana saksi MUHAMMAD ZULCARLNAEN sedang memegang Hand Phone Samsung J7 Prime warna hitam milik saksi FEBRYTA WARDHANI, selanjutnya datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi FEBRYTA WARDHANI

Hal.7 dari 13 halaman putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa merampas hand phone yang dipegang oleh saksi MUHAMMAD ZULCARLNAEN dan pada saat Terdakwa akan melarikan diri, saksi MUHAMMAD ZULCARLNAEN berhasil menarik baju Terdakwa sehingga saksi FEBRYTA WARDHANI, saksi MUHAMMAD ZULCARLNAEN dan Terdakwa terjatuh keaspal;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 unit Hand Phone Samsung J7 Prime warna hitam tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi FEBRYTA WARDHANI, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi FEBRYTA WARDHANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti antara satu dan lainnya saling beresuaian, maka telah terungkap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar jam 02.30 WITA, bertempat di Gudang Jalan Raya Kuta Pertigaan Tegoh Sari, Kec. Kuta, Kab. Badung, telah mengambil 1 unit Hand Phone Samsung J7 Prime warna hitam;
- Bahwa awalnya saksi FEBRYTA WARDHANI sedang mengendarai sepeda motor bersama saksi MUHAMMAD ZULCARLNAEN di jalan raya Kuta, dimana saksi MUHAMMAD ZULCARLNAEN sedang memegang Hand Phone Samsung J7 Prime warna hitam milik saksi FEBRYTA WARDHANI, selanjutnya datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi FEBRYTA WARDHANI kemudian Terdakwa merampas hand phone yang dipegang oleh saksi MUHAMMAD ZULCARLNAEN dan pada saat Terdakwa akan melarikan diri, saksi MUHAMMAD ZULCARLNAEN berhasil menarik baju Terdakwa sehingga saksi FEBRYTA WARDHANI, saksi MUHAMMAD ZULCARLNAEN dan Terdakwa terjatuh keaspal;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 unit Hand Phone Samsung J7 Prime warna hitam tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi FEBRYTA WARDHANI, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi FEBRYTA WARDHANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas Primair pasal 365 ayat 2 ke-1 KUHP, Subsidair pasal 362 KUHP,

Hal.8 dari 13 halaman putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan subsidaritas, maka Majelis akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum (persoon) ialah suatu pendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. (E. Utrecht, dalam bukunya "Pengantar dalam Hukum Indonesia", hal. 234). Bahwa terdakwa setelah dicocokkan identitasnya dalam keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam berkas perkara adalah I Ketut Endra, dan setelah dicocokkan identitasnya dalam keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan adalah terdakwa I Ketut Endra yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad 2). Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa awalnya saksi FEBRYTA WARDHANI sedang mengendarai sepeda motor bersama saksi MUHAMMAD ZULCARLNAEN di jalan raya Kuta, dimana saksi MUHAMMAD ZULCARLNAEN sedang memegang Hand Phone Samsung J7 Prime warna hitam milik saksi FEBRYTA WARDHANI, selanjutnya datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi FEBRYTA WARDHANI kemudian Terdakwa merampas

Hal.9 dari 13 halaman putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hand phone yang dipegang oleh saksi MUHAMMAD ZULCARLNAEN dan pada saat Terdakwa akan melarikan diri, saksi MUHAMMAD ZULCARLNAEN berhasil menarik baju Terdakwa sehingga saksi FEBRYTA WARDHANI, saksi MUHAMMAD ZULCARLNAEN dan Terdakwa terjatuh keaspal;

Menimbang, bahwa unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri tidak terpenuhi, karena jatuhnya korban bukan akibat kekerasan oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis akan membuktikan dakwaan berikutnya, yakni dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka tidak perlu dibuktikan lagi selanjutnya akan dibuktikan unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang dimaksud mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya) atau memungut. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar jam 02.30 Wita, bertempat di gudang jalan raya Kuta Petigaan Tegeh Sari, Kec. Kuta, Kab. Badung mengambil 1 unit HP Samsung J7 primair warna hitam tanpa seijin pemiliknya saksi Febryta Wardhani, awalnya korban sedang mengendarai sepeda motor bersama Muhammad Zulcarlnaen di jalan raya Kuta, saksi Muhammad Zulcarlnaen sedang memegang HP Samsung milik korban, selanjutnya Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max mendekati sepeda motor korban, Terdakwa mengambil HP yang dipegang oleh Muhammad Zulcarlnaen lalu melarikan diri, saksi Muhammad berhasil menarik baju Terdakwa, hingga korban dan saksi Muhammad terjatuh, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi

Hal.10 dari 13 halaman putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua unsur pasal dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian”;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban, Febryta Wardhani menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebankan pula membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa, I Ketut Endra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian”;

Hal.11 dari 13 halaman putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hand Phone Samsung J7 Prime warna hitam, dikembalikan kepada saksi Febryta Wardhani, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N-Max warna hitam No.Pol. DK 4460 AAR, 1 (satu) lembar STNK No. Pol. DK 4460 AAR atas nama I Nengah Suwana dikembalikan kepada saksi, I Nengah Mangku Kedus;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Selasa, tanggal 23 April 2019, oleh kami : I Gusti Ngurah Partha Bhargawsa, SH., sebagai Hakim Ketua, I Made Pasek, SH.MH., dan Kony Hartanto, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh : I Nengah Jendra, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh Fajar Zaid, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Pasek, SH.MH.

I GN. Partha Bhargawa, SH.

Kony Hartanto, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Hal.12 dari 13 halaman putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Dps



I NENGAH JENDRA, SH.

Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Selasa, tanggal 23 April 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tgl. 23 April 2019, No. 297/Pid.B/2019/PN.Dps, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima dengan baik isi putusan tersebut.

Panitera Pengganti,

I NENGAH JENDRA, SH.

Hal.13 dari 13 halaman putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Dps